

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 15/KU.01.00/KL/01/2024**

T E N T A N G
**PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 026.a/KU.01.00/KL/01/2023
TENTANG PENUNJUKKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN SE-PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 464/KU.00/K1/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum, perlu untuk ditetapkan pengelola keuangan Panwaslu Kecamatan Se-Provinsi Kalimantan Utara untuk menciptakan tertib administrasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran tahapan pemilihan umum di wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa sebelumnya telah ditetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 026.a/KU.01.00/KL/01/2023 Tentang Penunjukkan Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Se-Provinsi Kalimantan Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tentang Perubahan Penunjukkan Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Se-Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 464/KU.00/K1/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 109/KU.01.00/K1/02/2023 Tentang Perubahan Kesebelas Lampiran Keputusan

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna
Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan
Umum Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Di Lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum; dan
12. Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan nomor 006/KP.04.00/KL-
05/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan
Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Tarakan Barat.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIIPA-
115.01.2.417793/2023, tanggal 30-11-2022; dan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 026.A/KU.01.00/KL/01/2023 TENTANG
PENUNJUKKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PANWASLU KECAMATAN SE-
PROVINSI KALIMANTAN UTARA;
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat dengan ucapan terima kasih dan
Menunjuk/Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan kedudukan
dalam pengelolaan keuangan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan lajur 5
lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa pejabat pengelola keuangan sebagaimana tersebut dalam lajur 2 Lampiran
Keputusan ini melaksanakan tugas dan tanggungjawab :
1. Melakukan pengesahan pendebitan rekening giro Panwaslu Kecamatan dengan
menggunakan cek/bilyet giro;
2. Melakukan pembayaran kepada penerima hak;
3. Melakukan perbaikan terhadap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
(SPTJB) apabila berdasarkan hasil pengujian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bawaslu Kabupaten/Kota belum memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Susunan Staf Pengelola Keuangan (SPK) Panwaslu Kecamatan Se-Provinsi
Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada
DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024; dan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 12 Januari 2024

**Plt. Kepala Sekretariat
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran**



**Rusdiansyah, S.E
NIP. 197810092009021001**

Tembusan, Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
2. Kordiv SDMO dan Diklat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
3. Ketua Bawaslu Kota Tarakan;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan;
5. Kepala KPPN Tanjung Selor;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 15/KU.01.00/KL/01/2024
Tanggal : 12 Januari 2024

T E N T A N G

**PERUBAHAN PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NO	N A M A	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	
1	Sri Hastumi, S.E NIP. 198210022010012001	Penata Muda (III/a)	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Tarakan Barat	-	Diberhentikan dalam Jabatan Staf Pengelolaan Keuangan
2	Fitriyani NIP. 198006262007012023	Penata Muda (III/a)	-	Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Tarakan Barat	Diangkat dalam Jabatan Staf Pengelolaan Keuangan

**Plt. Kepala Sekretariat
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran**



**Rusdiansyah, S.E
NIP. 197810092009021001**